

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pengetahuan langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari sebuah data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil/diperoleh kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pencegahan dengan kata lain maka metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengertian metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹ Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut

A. Pola/Jenis Penelitian

Model penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian yaitu pendekatan hukum Normatif (yuridis normatif) dan Hukum Empiris (yuridis empiris) atau dikenal dengan penelitian normatif-empiris. Pendekatan yuridis

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset)., hal 4-6.

normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan pengertian pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Dengan kata lain dalam penelitian ini peneliti mencari hukum terkait dengan kasus penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana anak dibawah umur pembuangan bayi dengan penelitian dilapangan (*Judicial Case study*), yaitu mengenai pendapat hakim atas penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pembuangan bayi yang dimana bayi tersebut merupakan anak kandung pelaku, apakah dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga untuk menyelesaikan masalah maka peneliti membutuhkan observasi dilapangan khususnya di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yaitu Hakim yang menyelesaikan kasus anak pelaku pembuangan bayi jika hakim tersebut masih bertugas di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, jika hakim dalam penyelesaian kasus tersebut telah dipindah kan tugas maka informan bisa hakim lain di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, karena peneliti hanya

membutuhkan pendapat atau pertimbangan hakim tentang adanya kasus pembuangan bayi yang ternyata diselesaikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dibuktikan putusan dengan Nomor Perkara 23/pid.sus-anak/2017/PN GPL.

Peneliti juga membutuhkan penelitian selain lapangan yaitu penelitian Kepustakaan (*library Research*), dengan menggali teori-teori dan hukum didalam hukum positif dan hukum Islam terkait masalah pembuangan bayi, namun peneliti lebih menekankan pada pelaku yang masih dibawah umur. Bila disatukan metode ini dapat menyelesaikan permasalahan bagi peneliti karena dalam kenyataan teori yang ada, ternyata belum ada yang menfokuskan peraturan terkait sanksi atau penjatuhan hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana anak dibawah umur pelaku pembuangan bayi baik dari hukum positif dan hukum Islam maka bagaimana pendapat hakim tentang perkara atas putusan kasus penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini dengan bantuan teori dari hukum positif dan hukum islam. Sehingga dua metode ini dapat berjalan selaras dan saling mendukung.

Penelitian ini dikemas dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan obyek yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antara variabel penelitian.²

² Sanaplah Faisol, "*Format-format Penelitian Sosial*", (Jakarta: Rajawali Press, 1992), Hal 20

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana penelitian dilaksanakan atau dilakukan. Lokasi Penelitian yang dipilih penulis adalah di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berada di Jl. Pamenang No. 60, Sukorejo, Kec. Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur 64101, dengan pertimbangan bahwa di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memiliki kasus yang dibutuhkan oleh peneliti.

C. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini kualitatif “The researcher is the key instrument”, jadi peneliti memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika peneliti, personalitas, intelektualitas, maupun cara-cara mempersentasikan komunikasi dalam pergaulan lapangan.³

Peneliti secara aktif berinteraksi secara langsung dengan obyek penelitian. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan waktu yang tidak ditentukan. Hal ini tergantung kurang atau cukupnya data atau informasi yang diperlukan bagi peneliti dari sumber penelitian oleh Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

D. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam peneliti yaitu data primer dan data skunder.

³ Deddy Mulyana, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial Lainnya*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Hal. 62

1. Data Primer: data yang diperoleh langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden yaitu hakim melalui wawancara.⁴ Penelitain skripsi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Study kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan baku tersier.

1. Bahan hukum Primer

- 1) Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan dijadikan titi acuan dalam Hukum Islam
- 2) UUD 1945
- 3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan Anak
- 4) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- 5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
- 6) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- 7) UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- 8) KUHP

2. Bahan hukum Sekunder

⁴ Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitain Hukum*", (Bandung: Rajawali Pers, 2008), Hal

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis serta memahami permasalahan dalam penelitiandan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan ***“Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)”***.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu: KBBI, Kamus Hukum, Kitab Kuning, Tafsir dan internet

E. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Melakukan serangkaian kegiatan mencatat, menelaah, dan membuat ulasan-ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji Al-

Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam, peraturan Perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, yang berkaitan dengan hukum positif.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara lapangan dengan informan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menangani penyelesaian kasus penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri yang masih dibawah umur. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas yang diperoleh sesuai dengan harapan.

F. Teknik analisis data dan teknik pengolahan

Data yang diperoleh baik studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari teor-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi pustaka dan dihubungkan oleh data yang diperoleh dari lapangan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut.

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan/ memahami data-data lapangan dan perpustakaan dengan tujuan,

rancangan dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

1. Editing, data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kebenaran, kesesuaiannya, kejelasannya sehingga terhindar dari kesalahan dan kekuarangannya.
2. Sistemasi data, menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

G. Tahap-tahap penelitian

1. Tahap Persiapan dan Pendahuluan

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku penunjang dan menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan untuk memperoleh data yang diinginkan.

2. Tahap Pelaksanaan

Mengumpulkan data-data lokasi penelitian dalam proses peneliti menggunakan metode observasi/ wawancara dan studi kepustakaan.

3. Tahap Analisis

Peneliti mulai menyusun semua data yang terkumpul secara sistematis sehingga mudah dipahami.

H. Tahap Laporan

Pada tahap ini, peneliti membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian ditulis dalam bentuk skripsi.